



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Banten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 065/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 007/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang terdiri dari:
- a. Pengarah sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 - b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 - c. Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum;
 - e. Anggota sejumlah 18 (delapan belas) orang, yang terdiri dari unsur Pejabat dan Pelaksana.
- KEDUA : Menetapkan nama dan uraian tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 065/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021 tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 007/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



H. Agus Supriyadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN.

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	JABATAN	KEUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim; b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas; c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau
2.	Nurkhayat Santosa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah	

				<p>pelaksanaan kegiatan Tim;</p> <p>d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim;</p> <p>e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim;</p> <p>f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim;</p> <p>g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.</p>
3.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab	<p>a. Membantu mengarahkan dan Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas.</p>
4.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua	<p>a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p>

				<div>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</div> <div>c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan tiap Satuan Tugas;</div> <div>d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan;</div> <div>e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</div>
5.	Ratih Permata WM NIP. 19820111 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris	<div>a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;</div> <div>b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;</div> <div>c. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim;</div> <div>d. Menghimpun laporan pelaksanaan Tim;</div> <div>e. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim.</div>
6.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<div>a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern</div>

7.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<p>Pemerintah dalam satu tahun anggaran;</p> <p>b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi;</p> <p>c. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bulanan, dan tahunan).</p>
8.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
9.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
10.	Lisna Wati NIP. 19840517 200701 2 002	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
11.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
12.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
13.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
14.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
15.	Qoriyatiningasih NIP. 19781104 200902 2 003	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
16.	Ajat Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Pelaksana	Anggota	
17.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Pelaksana	Anggota	
18.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Pelaksana	Anggota	
19.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Pelaksana	Anggota	
20.	Muhammad Adam Irwansyah NIP. 19910120 202012 1 005	Pelaksana	Anggota	
21.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Pelaksana	Anggota	

22.	Zulisa Maulida NIP. 19960718 202012 2 010	Pelaksana	Anggota	
23.	Arius NIP. 19760404 201212 1 003	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



H. Agus Supriyadi